



## PERSEPSI DAN PARTISIPASI ANGGOTA DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP KESETARAAN GENDER

Yuni Lestari, Y. Warella, Susi Sulandari

### ABSTRACT

*The issue reaches the political domain especially the one that is related to the roles and contribution of women was still marginal because of many factors, either cultural, institutional, social or values which exist in the society. This condition influence the participation of women in general and Yogyakarta women's in particular in various fields such as governance public and political field is influenced by the recruitment system used so far which is not optimal. This is also caused by men's perception that dominates the politics and mass organization. Therefore there is no open optimal chance for women. The other causing factor which influences the phenomenon is the traditions, customs and cultural values of the Yogyakarta people in general that consider women as weak and loose creatures. Women than get less chance even though normatively both men and women have balanced position in various sectors. Therefore the research is directed to two main question which need to be studied namely : how the perception and participation as legislative members in the Daerah Istimewa Yogyakarta province of gender equality.*

**Keywords** : *perception, participation, gender equality.*

### A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hakekat pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia

---

Alamat Korespondensi :  
MAP Undip  
Telp : 024-8452791  
Email : mapdialogue@yahoo.com

ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya, tanpa membedakan suku bangsa, agama, dan jenis kelamin. Namun hasil pembangunan yang diukur berdasarkan indikator pembangunan manusia sebagai-

mana terdapat dalam “Human Development Report 2004 menunjukkan, bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Indeks = GDI*) yang mengatur angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah *Gender Development Program* (GDP) riil per balita antara laki-laki dan perempuan-Indonesia menduduki ke 111 dari 117 negara. Kondisi ini jauh lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kerja pembangunan yang dilaksanakan selama ini dan dampak yang ditimbulkan karena krisis multidimensional sejak 1997 terutama terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi politik dan hukum masih menunjukkan kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki, baik dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan melakukan kontrol maupun penguasaan atas hak dan tanggung jawabnya terhadap penggunaan sumber daya pembangunan maupun dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Hal yang paling mendasar menjadi penyebab terjadinya berbagai kesenjangan dan ketidakadilan gender tersebut diatas, antara lain masih rendahnya pemahaman gender yang tidak hanya dikalangan masyarakat diberbagai lapisan, tapi justru pada tingkat pengambil keputusan diberbagai lembaga pemerintahan dan pelayanan publik. Luasnya cakupan program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Komisi Perlindungan Anak (KPA) yang bersifat “*cross cutting issues*” juga menjadi permasalahan di tanah air yang serius untuk ditangani oleh semua bidang dan sektor pembangunan harus berkontribusi. Disisi lain program pembangunan PP dan KPA belum atau tidak merupakan prioritas bagi daerah karena tidak mempunyai kontribusi secara langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tercermin dari tersedianya anggaran pembangunan yang terbatas dan lebih banyak diarahkan kepada program spesifik bagi perempuan.

Persepsi lembaga legislatif Propinsi DIY terhadap kesetaraan gender masih belum meningkat secara signifikan.

Kesadaran Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) meskipun telah tumbuh tetapi masih bersifat normatif. Di kalangan politisi, meskipun semua partai politik memiliki program kesetaraan gender tapi sebagian besar tinggal dalam program saja. Dan kalangan legislatif belum ada kesungguhan untuk menindaklanjuti masalah kesetaraan gender ini. Kesadaran KKG-nya juga tidak cukup kuat, dan baru sebatas wacana saja, selain itu sangat tergantung kepada keputusan dan kebijakan yang diambil oleh partai masing-masing.

Partisipasi perempuan Yogyakarta hingga selama ini belum tampak secara signifikan keterlibatan perempuan itu sendiri dalam proses pembangunan. Apakah hal ini terindikasi kurangnya persepsi dan partisipasi dari anggota DPRD Propinsi DIY terhadap kesetaraan gender, bila dilihat bahwa peran anggota legislatif adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi terwujudnya kesetaraan gender yang menjadi tujuan dari pengarusutamaan gender.

### **Persoalan Perempuan**

Organisasi perempuan yang terkooptasi Orde Baru

(ORBA) memandang peran perempuan sebagai istri dan ibu. Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi adalah istri pendamping suami dalam wujud organisasi yang mendampingi kedinasan suami. Perwari merumuskan peranan dirinya serupa namun dalam wujud organisasi yang lebih otonom. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) merumuskan peranannya sebagai ibu yang berperan ganda, mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Sedangkan organisasi perempuan LSM menolak rumusan demikian. Perempuan yang dirumuskan adalah empu bagi dirinya. Organisasi perempuan LSM jelas menolak pandangan peran-peran sebagai istri dan ibu yang terwujud dalam organisasi perempuan yang "dipolitisasi" oleh Orde Baru.

Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, PKK tidak mempunyai pandangan tentang persoalan perempuan. Mereka hanya melihat wawasan anggotanya perlu dikembangkan agar dapat membantu tugas suami sebagai aparat negara. Persoalan-persoalan tentang perempuan tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan turut menjadi bagian

dari proses pembangunan dan secara keseluruhan harus terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya. Hal serupa dilakukan Perwari, namun perbedaannya pada peran organisasi ini. Sedangkan organisasi perempuan (LSM) melihat persoalan adanya ketimpangan gender dalam masyarakat dan struktur ekonomi politik. Untuk menjawabnya tidak cukup dengan meningkatkan wawasan dan keterampilan kaum perempuan belaka.

Selama ini peran perempuan dirumuskan oleh Orde Baru dalam Panca Dharma Wanita. Rumusan ini yang mengadopsi nilai-nilai tradisi, agama dan budaya *pelite bourgeise* Eropa, membatasi tugas perempuan pada peran-peran, *pertama*, wanita sebagai istri pendamping suami; *kedua*, wanita sebagai ibu pendidik dan Pembina generasi muda; *ketiga*, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga; *keempat*, wanita sebagai pencari nafkah tambahan; *kelima*, wanita sebagai anggota masyarakat terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya.

Norma ini menimbulkan masalah kompleks tatkala

berada dalam arus globalisasi kapitalisme yang melanda dunia menjelang abad ke-21. terlihat jelas peran-peran yang disandangkan kepada perempuan dimanfaatkan untuk kepentingan memperoleh keuntungan. Tidak jarang kaum perempuan menjadi sasaran kekerasan sehubungan dengan seksualitas yang khas. Hiburan yang menjamur sengaja menjual seksualitas kepada perempuan. Persisnya, dalam globalisasi kapitalisme serta ketimpangan gender yang berlangsung, mengondisikan kaum laki-laki merampok, merampas dan memiliki perempuan.

Fenomena tersebut memperlihatkan posisi kaum perempuan Indonesia hanyalah obyek untuk melayani kepentingan ekonomi politik. Buruh perempuan melayani kepentingan pengusaha, pembantu rumah tangga melayani kaum berjuis kota, TKI melayani orang asing, organisasi perempuan Orde Baru melayani kepentingan birokrasi Negara, ibu rumah tangga melayani suami, seksualitas perempuan melayani hasrat kaum laki-laki. Keterampilan atau peningkatan wawasan seperti banyak dilakukan oleh organisasi perempuan, tidak

mengubah posisi wanita meningkat menjadi subyek kepentingan ekonomi politik.

### **Terbitnya Inpres No 9 Tahun 2000 tentang PUG.**

Agar arah kebijakan strategi dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dapat segera dilaksanakan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan oleh lembaga eksekutif baik di pusat, propinsi, maupun Kabupaten/Kota, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menginstruksikan kepada seluruh Menteri/Kepala LPND, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Persepsi terhadap Kesetaraan Gender**

Salah satu tahap penting yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah adalah ketika legislatif sebagai lembaga yang

mewakili rakyat menjalankan fungsinya yaitu, fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dijalankan, antara lain dengan membuat Peraturan Daerah (perda). Fungsi ini menjadi sangat penting karena salah satu indikasi kesiapan daerah dalam merespon kebijakan otonomi daerah adalah ketika daerah mampu membuat kebijakan sendiri yang dituangkan dalam perda. Dalam hal ini, kemampuan legislasi menjadi sangat penting karena hal itu akan mempengaruhi kualitas dari produk kebijakan yang ditetapkan. Sementara itu wacana yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya keprihatinan terhadap kemampuan legislatif dalam melakukan *legal drafting* (rencana perda). Itulah sebabnya mengapa inisiatif pembuatan Rancangan Peraturan Daerah selalu berasal dari eksekutif.

### **2. Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi DIY dalam Kesetaraan Gender**

Ide bahwa politik bukan wilayah perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif

untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang berat kaitannya dengan konsep gender, peran denger, dan *stereotype*, telah menciptakan ketidaksetaraan dan keadilan diantara perempuan dan laki-laki.

Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi atau pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik formal di banyak tempat memperlihatkan gambarab yang tidak mengembirakan. Akar dari semua persoalan tersebut adalah budaya patriarkhi yang menghambat semua ruang gerak perempuan di semua bidang termasuk juga di bidang politik. Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya dilihat semata-mata sebagai kegiatan *howto exercise the power* yang membatasi lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti voting (pemungutan suara), lobi, campaign (kampanye), dan lainnya yang sejenis.

Erat berkaitan dengan konsep politik adalah gagasan mengenai demokrasi. Konsep

demokrasi sendiri berasal dari istilah politik yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Di dalamnya terkandung makna yang paling dasar "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Hal ini berarti partisipasi yang luas dari setiap individu dalam masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses-proses politik dan penentuan kebijakan. Dalam terminology politik yang bias gender, untuk waktu yang lama, pengertian partisipasi "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" ini hany diartikan secara terbatas hanya untuk beberapa kalangan tertentu dalam masyarakat, dan ini sudah tentu tidak termasuk perempuan di dalamnya. Ide bahwa partisipasi politik harus melibatkan semua warga negara termasuk perempuan baru bisa dinikmati pada abad ke-20 dan sampai sekarang, meskipun masih ada beberapa negara seperti Kuwait misalnya, yang tetap tidak membolehkan perempuan memiliki hak untuk memilih.

Ketentuan dalam konsep Pengarusutamaan Gender dan UU No 12 Tahun 2003 hanyalah merupakan awal perjuangan yang sesungguhnya. Ini hanya sebagai pintu masuk jalan masuk, dan kemudian bagai-

mana kalangan perempuan melewati pintu tersebut dan berjalan di dalamnya, merupakan proses politik yang sangat menentukan.

Perempuan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pusat harus bekerja keras mempersiapkan diri menjadi caleg yang dapat dicalonkan partai politik bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan bank data perempuan potensial yang mampu dan mau dinominasikan sebagai caleg. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pendidikan politik pemilih untuk perempuan dengan tujuan supaya seluruh aturan baru ini bisa disosialisasikan dengan baik. Semua partai politik perlu segera menyusun landasan politik termasuk berbagai pandangan dan program mereka mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Sementara itu, sebagai isu penting dan krusial bagi perempuan, misalnya pendidikan, kesehatan, anti kekerasan, otonomi, tenaga kerja perempuan, harus menjadi isu yang bukan pinggiran, tapi isu-isu utama dalam setiap pembicaraan dan proses politik yang ada. Parpol sendiri memiliki tugas yang berat dalam mencari

dan menyiapkan kader-kader partai yang berjenis kelamin perempuan yang bisa dinominasikan sebagai caleg. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah parpol berlomba memberi insentif bagi perempuan agar mau bergabung dalam partai. Program seperti memberlakukan tindakan *affirmative action* untuk perempuan dalam kepengurusan partai di berbagai tingkatan, mengalokasikan anggaran pendidikan politik bagi perempuan, perekrutan caleg perempuan serta menominasikannya dalam daftar caleg tetap legislatif adalah sebagian dari insentif yang perlu dipikirkan parpol. Semua tindakan ini diperlukan karena parpol nantinya akan berkompetisi memperebutkan suara pemilih perempuan dalam pemilu yang jumlahnya dari 51 persen.

Subordinasi adalah anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan karena belum terkondisikannya konsep gender dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. Anggapan sementara ini, perempuan adalah irrasional atau

emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Perempuan diidentikkan dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu. Diskriminasi yang diderita oleh kaum perempuan pada sektor prosentase jumlah pekerja perempuan, penggajian, pembelian fasilitas, serta beberapa hak-hak perempuan yang berkaitan dengan kodratnya yang belum terpenuhi. Agar perempuan tidak tersubordinasi lagi, maka perempuan harus mengejar berbagai ketertinggalan dari kaum laki-laki untuk meningkatkan kemampuan kedudukan, peranan, kesempatan, dan kemandirian, serta ketahanan mental spiritualnya. Dengan demikian perempuan mampu berperan bersama-sama kaum laki-laki sebagai mitra sejajar yang selaras, serasi, seimbang yang ditujukan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki

dan perempuan sendiri akhirnya menganggap bahwa pekerjaan domestik dan reproduksi lebih rendah dan ditinggalkan. Subordinasi terhadap jenis pekerjaan perempuan ini ternyata tidak hanya terjadi di rumah tangga, juga terproyeksi di tingkat masyarakat dan tempat pekerjaan. Keyakinan gender ternyata ikut menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh perempuan dalam struktur perusahaan dan pabrik-pabrik. Bahkan terdapat indikasi yang kuat bahwa bias gender dalam bentuk subordinasi terhadap kaum perempuan ini juga terjadi di kalangan organisasi dan lembaga meskipun pada dasarnya merupakan gerakan untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik atau integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia ini sumbernya bermacam-macam, namun ada salah satu jenis kekerasan yang bersumber anggapan gender. Kekerasan ini disebut sebagai “*gender related violence*”, yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk kejahatan yang dapat dikate-

gorikan kekerasan gender ini, baik dilakukan di tingkat rumah tangga sampai di tingkat negara, bahkan tafsiran agama.

Sudah sering dikemukakan berbagai alasan mengapa *affirmative action* melalui mekanisme kuota diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama dibalik perlunya mempromosikan kuota perempuan sebagai berikut :

- a. Alasan *pertama*, angka keterwakilan perempuan di DPR RI hanya sekitar 9,2 persen. Angka ini semakin rendah di DPRD Propinsi Yogyakarta yang hanya 10,9 persen.
- b. Alasan *kedua*, berkaitan dengan kerangka transisi demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi menciptakan peluang bagi munculnya banyak organisasi non-pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk peningkatan kesadaran politik perempuan. Dalam masyarakat demokrasi, persoalan keterwakilan menjadi salah satu kriteria, dan kriteria keterwakilan seharusnya mencakup keterwakilan dari

anggota-anggota kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan politik maupun keterwakilan dan aspirasi dan kepentingan mereka yang harus bisa diwadahi dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan sebagai mayoritas dari populasi dan pemilih, seharusnya kepentingannya dapat terwakili dalam kebijakan politik yang dihasilkan.

- c. Alasan *ketiga*. Dampak kritis ekonomi paling dirasakan oleh perempuan dan anak-anak yang ditunjukkan dengan indikator-indikator antara lain hanyalah langkah paling awal yang belum memberi jaminan bahwa bertambahnya jumlah akan berimplikasi pada lebih banyak kebijakan yang berperspektif perempuan. Diperlukan pula adanya partai politik yang aktif, sistem pendidikan yang tidak diwarnai prasangka gender serta ada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang aktif bersama ikut serta mempromosikan partisipasi dan representasi perempuan yang lebih signifikan.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

a. Pada dimensi kesamaan kesempatan bagi kaum perempuan dengan indikator proses rekrutmen anggota legislatif secara obyektif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditemukan bahwa persepsi kaum laki-laki masih saja belum mempercayai kemampuan kaum perempuan untuk terjun dalam bidang perpolitikan, padahal fenomena di tingkat nasional telah membuktikan bahwa juga mampu untuk menduduki jabatan karir tertinggi dalam proses politik. Indikator peran anggota legislatif yang berasal atau mewakili organisasi wanita, menunjukkan belum optimalnya penggarapan isu sentral yang harus diperjuangkan dalam lembaga legislatif yang ada. Sedangkan indikator perlakuan yang sama dalam pengembangan karir politik menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam bentuk persepsi dari kaum pria yang berkaitan dengan kemampuan kaum perempuan untuk berkiprah dalam

dunia politik yang cenderung keras dan melelahkan itu.

b. Dimensi hambatan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang mengarah pada proses rekrutmen politik dengan indikator hambatan yang berasal dari unsur budaya atau adat istiadat menunjukkan bahwa prinsip hormat dan prinsip kerukunan belum mampu memberdayakan kaum perempuan berkaitan dengan himbasan budaya keraton/kesultanan Yogyakarta, dimana banyak berimplikasi pada eksploitasi kaum perempuan, sehingga posisi perempuan dianggap sebagai faktor pembantu dalam proses sosial yang ada.

### **2. Saran**

a. Diperlukan sosialisasi tentang PUG di kalangan anggota legislatif agar persepsi dan partisipasi terhadap kesetaraan gender semakin meningkat sehingga berakibat pada peningkatan kesadaran gender dan pada akhirnya gender benar-benar menjadi arus yang utama dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap penrencanaan,

- penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Serta beberapa langkah strategis berupa: penguatan kapasitas perempuan, kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan jaringan dengan para stakeholders seperti perempuan-perempuan dalam partai politik, perempuan dalam legislatif, lembaga swadaya masyarakat, media dan kalangan akademisi.
- b. Pengarusutamaan gender harus dipromosikan di semua tingkat pembuatan kebijakan. Ini harus diterapkan pada semua sektor, institusi dan kebijakan pembangunan. Wilayah penting lainnya yang harus mendapat perhatian adalah pendidikan politik bagi masyarakat terutama pendidikan politik bagi organisasi perempuan.
  - c. Kesempatan dan peluang kaum perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik seyogyanya dimulai dari lingkungan keluarga, organisasi sosial, organisasi massa, sampai pada organisasi atau partai politik, sehingga tercapai kondisi pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan hak yang seharusnya dimiliki, dan berakibat pada suatu kondisi keseimbangan antara pria dan wanita dalam proses sosial politik yang ada secara proporsional dan profesional. Kesadaran ini harus tumbuh dan berkembang sebagai wacana dan tujuan untuk mencapai kondisi kesetaraan gender yang adil.
  - d. Pada level organisasi atau partai politik perlu adanya kesadaran dari para pengurus partai untuk menciptakan kondisi kesetaraan gender, dengan memberikan kesempatan dan peluang bagi kader dari kaum perempuan untuk berkiprah dan menduduki jabatan kepengurusan secara proporsional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan pengalaman politik yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Iwan. 2006. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Darwin, Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan (Reorientasi*

- Kebijakan Publik*). Yogyakarta : Adipura.
- Edy Sudibyo. 2001. Panduan Pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan.
- Hafiz, Liza. 2004. *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Jurnal Perempuan* 35. 2000. Politik dan Keterwakilan Perempuan. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Jurnal Perempuan* 50 (Hartian Silawati). 2006. Pengarusutamaan Gender Dimulai dari Mana, Jakarta.
- Kantor Menteri Negara PP RI. 2000. Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan. 2000-2004. Jakarta.
- Mansour Fakhri. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mas'ood Mohtar. 2000. *Perbandingan Ilmu Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Media Perempuan* Edisi No. 3, 2005, Jakarta.
- Margin Suseno, Franz. 2003. *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Nursyahbani Katjasungkana, dkk. 2001. *Potret Perempuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Surbakti Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tara Wacana.
- Sanit, Arbi. 1997. *Partai Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Tapi Omas, dkk. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*.
- Usman Sunyoto. 1996. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.